



PUTUSAN

Nomor 334 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE,
tempat kedudukan di Jalan Andi Mappanyukki Nomor 3,
Kabupaten Bone;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. H. JOHAMRAN PRANSISTO, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone;
2. WIRA WIDYASTUTI, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone;

Keduanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Jalan A. Mappanyukki Nomor 3, Watampone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 674/SK-73.08/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014;

II. GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB), tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 10, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh **PENDETA MARKUS FRITS MANUHUTU, M.Th.** dan **PENDETA ADRIAAN PITOI, S.Th. M.Min**, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Sinode Gereja Protestan Di Indonesia Bagian Barat (GPIB), selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. SHEILA A. SALOMO, S.H.;
2. DAVID SALMUN GABRIAL PELLA, S.H.;
3. EDI ROHAEDI, S.H., M.H.;
4. NIRWATI S. SANUSI, S.H.;
5. RUGUN ROHANA TOBING, S.H.;
6. RIA HETHARIA SITOMPOEL, S.H., M.H.;
7. AHMAD ALI FAHMI, S.H.;
8. REZA REYNALDI LUMEMPOUW, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. OSWALD ANGGI SOALAN, S.H.;
10. FIOLTICO JIMWIL, S.H.;
11. HERLING MOKOSAMPUT WAROUW, S.H., M.H.;
12. WILLIAM N.L. LUMENO, S.H.;
13. AGUSTA RAYENDRA LASOMPUH, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Tim Penasehat Hukum Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB), beralamat di Gedung Perkantoran *The East* Lantai 16 Unit 03, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (dahulu Jalan Lingkar Mega Kuningan) Kav. E3.2 Nomor 1, Jakarta, 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0273/VII-15/MS.XIX/SK tanggal 31 Juli 2015;

Pemohon Kasasi I, II dahulu Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

melawan:

YAYASAN PERGURUAN KRISTEN TORAJA (YPKT), tempat kedudukan di Rantepao, Kabupaten Tana Toraja (sekarang Toraja Utara), Jalan Ahmad Yani Nomor 45, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini diwakili oleh:

1. **Drs. RADE RONI BARE, M.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Yayasan Perguruan Kristen Toraja, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 45, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. **R. S. ABRAHAM UMBAS, S.Si, M.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Yayasan Perguruan Kristen Toraja, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 45, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. SAMUEL B. PAEMBONAN, S.H., M.H.;
2. JHONY PAULUS, S.H.;
3. YOHANIS BUDI TM, S.H.;

Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Biro Hukum Gereja Toraja, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 45, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2014;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun duduk masalahnya sekaligus menjadi objek gugatan adalah mengenai Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone dahulu Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (Kadaster) Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo) berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 118/Desa Watanpone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Watampone (sekarang Kelurahan Watanpone, Kecamatan Tanete Riattang) tanggal 16 Oktober 1972, luas 3269 M², tercatat atas nama Majelis Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, Gambar Situasi Nomor: 19/1972 terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 2 (Jalan Petta Punggawae), Kabupaten Bone, yang menindis tanah yang dikuasasi oleh pihak Penggugat seluas ± 1100 M² dengan batas batas:

Utara : dengan Rumah Puang Andi Baso;

Timur : dengan Gedung Gereja GPIB beserta halaman Gereja;

Selatan : dengan Jalan Ahmad Yani;

Barat : dengan Perumahan Penduduk (bandingkan dengan Surat Persetujuan Bersama antara Majelis Gereja Toraja Watanpone dengan Majelis Jemaat GPIB Watanpone tanggal 8 Juli 1971;

Bahwa adapun alasan-alasan gugatan ini adalah terurai sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan ini adalah mengenai Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone dahulu Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (Kadaster) Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo) berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 118/Desa Watanpone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Watampone (sekarang Kelurahan Watanpone, Kecamatan Tanete Riattang) tanggal 16 Oktober 1972, luas 3269 M², tercatat atas nama Majelis Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, Gambar Situasi Nomor: 19/1972 terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 2 (Jalan Petta Punggawae), Kabupaten Bone, yang menindis tanah yang dikuasasi oleh pihak Penggugat seluas ± 1100 M² dengan batas-batas:

Utara : dengan Rumah Puang Andi Baso;

Timur : dengan Gedung Gereja GPIB beserta halaman Gereja;

Selatan : dengan Jalan Ahmad Yani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : dengan Perumahan Penduduk (bandingkan dengan Surat Persetujuan Bersama antara Majelis Gereja Toraja Watanpone dengan Majelis Jemaat GPIB Watanpone tanggal 8 Juli 1971);

Bahwa adapun alasan-alasan gugatan ini adalah terurai sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan ini adalah mengenai Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone dahulu Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (Kadaster) Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo) berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 118/Desa Watanpone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Watampone (sekarang Kelurahan Watanpone, Kecamatan Tanete Riattang) tanggal 16 Oktober 1972, luas 3269 M², tercatat atas nama Majelis Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, Gambar Situasi Nomor: 19/1972 terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 2 (Jalan Petta Punggawae), Kabupaten Bone, yang menindis tanah yang dikuasasi oleh pihak Penggugat seluas ± 1100 M² dengan batas batas:

Utara : dengan Rumah Puang Andi Baso;
Timur : dengan Gedung Gereja GPIB beserta halaman Gereja;
Selatan : dengan Jalan Ahmad Yani;
Barat : dengan Perumahan Penduduk (bandingkan dengan Surat Persetujuan Bersama antara Majelis Gereja Toraja Watanpone dengan Majelis Jemaat GPIB Watanpone tanggal 8 Juli 1971);

Perlu kami tegaskan bahwa sebelum dibuatnya Surat Persetujuan Bersama antara Majelis Gereja Toraja Watanpone dengan Majelis Jemaat GPIB Watanpone tanggal 8 Juli 1971, pihak YPKT telah menguasai tanah tersebut dalam arti bahwa bangunan sekolah YPKT (Penggugat) sudah ada, itu berarti bahwa sesuai dengan fakta lapangan pihak Penggugat telah menguasai objek tersebut. Bahwa Gereja Toraja sebagai suatu lembaga keagamaan yang telah berbadan hukum, dahulunya masih satu bahagian dengan YPKT karena Gereja Toraja adalah pendiri Yayasan, namun dalam perkembangan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, maka baik YPKT maupun Gereja Toraja menjadi dua lembaga yang masing-masing berbadan hukum;

2. Bahwa keputusan Tergugat pada poin pertama tersebut di atas telah diajukan keberatan oleh Penggugat pada tanggal 23 Juli 2014 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tersebut telah dijawab oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam Suratnya tanggal 24 September 2014 Nomor: 443/300-73-08/VIII/2014 dan surat tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 26 September 2014, sehingga terhitung tanggal 26 September 2014 Keputusan Tergugat tentang Sertipikat Hak Pakai Nomor: 118/Tahun 1972 Gambar Situasi Nomor: 19/1972 terletak di Jalan A. Yani Nomor 2 (Jalan Petta Punggawae), luas 3269 M² atas nama Majelis Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, yang menindis tanah hak penguasaan Penggugat seluas 1100 M², telah bersifat kongkrit, individual dan final, dan karenanya telah memenuhi ketentuan undang-undang sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di jadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara; itu sebabnya gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang tidak bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa tanah yang saat ini di atasnya melekat Keputusan Administrasi Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 118/Desa Watanpone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Watampone (sekarang Kelurahan Watanpone, Kecamatan Tanete Riattang) tanggal 16 Oktober 1972, luas 3269 M², tercatat atas nama Majelis Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, Gambar Situasi Nomor: 19/1972 terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 2 (Jalan Petta PunggawaE) Kabupaten adalah tanah yang dahulunya diperuntukkan untuk sarana ibadah oleh Pemerintah Kabupaten Watampone untuk dijadikan Rumah Ibadah secara bersama antara Gereja Toraja dan Gereja Protestan bagian Barat (GPIB);
4. Bahwa dalam perkembangannya Gereja Toraja Jemaat Bone bersama Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) di Bone menggunakan Gedung Gereja yang dikuasai oleh GPIB secara bersama-sama (pengaturan waktu), juga Gereja Toraja melalui Yayasan Pendidikan Kristen Toraja (Penggugat) membangun Sekolah Rakyat/Sekolah Dasar seluas ± 1100 M² dengan batas-batas:
Utara : dengan Rumah Puang Andi Baso;
Timur : dengan Gedung Gereja GPIB beserta halaman Gereja;
Selatan : dengan Jalan Ahmad Yani;
Barat : dengan Perumahan Penduduk (bandingkan dengan Surat Persetujuan Bersama antara Majelis Gereja Toraja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Watampone dengan Majelis Jemaat GPIB Watampone tanggal
8 Juli 1971);

itu berarti bahwa sejak saat itu Gedung Sekolah beserta halamannya
secara fisik dikuasai oleh Penggugat (YPKT);

5. Bahwa penguasaan Penggugat atas tanah seluas $\pm 1100 \text{ M}^2$ yang
didasnya terbit Keputusan Tergugat sangat bertentangan dengan hukum
oleh karena antar data fisik dan data yuridis saling bertentangan, karena
itu pula keputusan administrasi yang dikeluarkan Tergugat tersebut nyata-
nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, bahkan
sangat merugikan Penggugat;
6. Bahwa setelah sekian lama pembangunan pendirian SD Kristen Bone/
Watampone didirikan dan pada Tahun 2014 pihak Yayasan Perguruan
Kristen Toraja Cabang Bone ingin mengembangkan SD, Taman Kanak-
kanak dengan cara membangun ruang kelas untuk menampung murid
pada Taman Kanak-kanak Kristen Bone. Namun dihalang-halangi oleh
pihak Gereja Protestan Bagian Barat Jemaat Bone, dengan dalil bahwa
tanah yang akan dibangun ruangan TK Kristen tersebut adalah milik dari
Gereja Protestan Bagian Barat, Jemaat Bone yang telah disertipikatkan
tanahnya secara keseluruhan baik gedung SD maupun gedung yang ada
dalam penguasaan Yayasan Gereja Toraja Jemaat Bone sejak Tahun
1972 Sertipikat Hak Pakai Nomor: 118/Desa Watampone, Kecamatan
Tanete Riattang, Kabupaten Watampone (sekarang Kelurahan
Watampone, Kecamatan Tanete Riattang) tanggal 16 Oktober 1972, luas
3269 M^2 , tercatat atas nama Majelis Gereja Protestan Indonesia Bagian
Barat, Gambar Situasi Nomor: 19/1972 terletak di Jalan Ahmad Yani
Nomor 2 (Jalan Petta PunggawaE), Kabupaten Bone;
7. Bahwa demikian Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor:
118, Desa Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten
Watampone (sekarang Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete
Riattang) tanggal 16 Oktober 1972, luas 3269 M^2 , tercatat atas nama
Majelis Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, Gambar Situasi Nomor:
19/1972 terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 2 (Jalan Petta Punggawae)
Kabupaten Bone dan nyata-nyata penerbitannya tidak prosedural,
melanggar:
 - Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5/1960 Tentang Undang-Undang
Pokok Agraria;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (saat ini Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997) Tentang Pendaftaran Tanah, yang telah menegaskan tujuan pendaftaran tanah dilaksanakan dan menjamin kepastian hukum bidang pertanahan;
- dan disamping itu nyata-nyata bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, bahkan sangat merugikan Penggugat;

Bahwa oleh karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5/1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (saat ini Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997) Tentang Pendaftaran Tanah, maka patut dan beralasan hukum untuk mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 118, Desa Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Watampone (sekarang Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang) tanggal 16 Oktober 1972, luas 3269 M², tercatat atas nama Majelis Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, Gambar Situasi Nomor: 19/1972 terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 2 (Jalan Petta Punggawae), Kabupaten Bone;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor: 118/Desa Watampone, tanggal 16 Oktober 1972, Gambar Situasi Nomor: 19/1972 tanggal 16 Oktober 1972, luas 3.269 M² atas nama Majelis Gereja Protestan Bagian Barat;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor: 118/Desa Watampone, tanggal 16 Oktober 1972, Gambar Situasi Nomor: 19/1972 tanggal 16 Oktober 1972, luas 3.269 M² atas nama Majelis Gereja Protestan Bagian Barat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi dari Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan maupun tuntutan Penggugat karena argumentasi hukumnya adalah tidak benar dan sama sekali tidak mendasar;
2. Eksepsi Kompetensi Pengadilan;
Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa surat gugatan Penggugat adalah salah alamat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sebab mencermati dasar-dasar *fundamentum petendi* surat gugatan Penggugat pada prinsipnya adalah mempersoalkan masalah kepemilikan hak atas tanah, sehingga seharusnya surat gugatan Penggugat selayaknya diajukan pada Pengadilan Negeri Bone yang berkompetensi mengadili permasalahan kepemilikan hak atas tanah, dalil-dalil/posita gugatan Penggugat disamping kabur/tidak jelas (*obscur libel*), juga dalil/posita gugatan tidak termasuk alasan-alasan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (sesuai penggarisan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga seharusnya gugatan Penggugat ini masuk dalam *Material sphere* kewenangan Peradilan Umum *in Casu* Pengadilan Negeri Bone yang menuntut suatu hak atau terjadinya pertentangan hak guna dibuktikan hak tersebut, bukan dengan cara melalui Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Surat gugatan Penggugat salah alamat (tidak memenuhi syarat formil karena partai/pihak yang diperatunkan tidak lengkap). Bahwa berdasarkan fakta yuridis surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan surat gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone (selaku Tergugat) dengan alasan bahwa penerbitan sertifikat hak pakai Nomor: 118/Desa Watampone, atas nama Majelis Gereja Protestan Indonesia Bahagian Barat yang diperatunkan proses penerbitan adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 29 Desember 1961 Nomor SK.965/KA. Berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas menunjukkan secara hukum bahwa yang seharusnya diperatunkan/digugat adalah Menteri Agraria, Tata Ruang (BPN selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melahirkan dan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak pakai sehingga lahir Sertipikat Hak Pakai yang menjadi *objectum litis* dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan gambaran dan fakta hukum administrasi pertanahan, maka tidak dapat dilakukan pembatalan Sertipikat Hak Pakai *Objectum Litis* tanpa digugat landasan dan dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai tersebut yaitu Surat Keputusan Menteri Agraria sekarang Menteri Agraria Tata Ruang (BPN yang mendasari secara legalitas hukum lahirnya Sertipikat Hak Pakai Nomor: 118/Desa Watampone. Oleh karena itu sangat tepat beralasan hukum selayaknya Surat Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Terhormat;

4. Bahwa apa yang dikemukakan dan diargumentasikan oleh Penggugat didalam Surat Gugatannya pada halaman 3 angka 2 yang mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor: 118/Desa Watampone atas nama Majelis Gereja Protestan Indonesia Bahagian Barat pada tanggal 26 September 2014 adalah tidak benar karena hanya ingin berlindung pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara guna terhindar dari jangka waktu/limitasi waktu 90 hari sejak diketahuinya keberadaan *objectum litis* (Sertipikat Hak Pakai Nomor: 118/Desa Watampone) dimana sertipikat itu telah terbit kurang lebih 43 Tahun yang lalu yaitu *objectum litis* diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 1972;

Eksepsi dari Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi terlebih dahulu menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas telah diakuinya;
2. Bahwa segala hal yang Tergugat II Intervensi lampirkan mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas Jawaban ini;

A. Eksepsi Diskualifikasi/Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas (*Legal Standing*)/Kepentingan Untuk Mengajukan Gugatan;

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas mengenai alasan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara sengketa tata usaha negara *a quo* karena tidak berdasar pada alas hak dan kepentingan Penggugat yang dibenarkan secara hukurn, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- A. 1. Diskualifikasi Kepentingan Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan
A Quo Karena Penggugat Sama Sekali Tidak Memiliki Data/Bukti Yuridis Sebagai Alas Hak Kepemilikan Atas Tanah;



1. Bahwa yang menjadi alas hak kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat pada angka 1 halaman 3 hanyalah didasarkan kepada pengakuan Penggugat yang menganggap bahwa Penggugat telah menguasai tanah seluas ± 41.100 M dimana telah berdiri sekolah milik Penggugat di atas tanah yang melekat pada Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nornor : 118/Desa Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Watampone (sekarang Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Watampone) tanggal 16 Oktober 1972, Surat Ukur/Gambar Situasi Nornor : 19/1972, luas 3.269 M², atas nama Majelis Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) selaku Tergugat II Intervensi yang merupakan objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* tanpa didukung sama sekali dengan adanya suatu data/bukti yuridis sebagai bukti alas hak kepemilikan yang sah secara hukum menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
2. Bahwa selain itu, apabila Penggugat juga mendalilkan telah menguasai tanah seluas ± 1.100 M² sehingga menganggap telah mempunyai hak atas tanah di atas Hak Pakai atas Tanah Negara yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai yang merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, maka Penggugat harus membuktikan adanya data/bukti yuridis tentang Keputusan Pemberian Hak Pakai atas Tanah Negara dari Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Pejabat yang Berwenang sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai atau adanya Izin Peralihan Hak Pakai atas Tanah Negara dari pejabat yang berwenang sebagai mana ditentukan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut di atas, maka jelaslah Penggugat tidak memiliki data/bukti yuridis sebagai alas hak kepemilikan yang sah secara hukum atas tanah Hak Pakai, sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kepentingan (*legal standing*)



untuk mengajukan gugatan dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Negara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

A. 2. Diskualifikasi Kepentingan Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan *A Quo* Karena Penggugat Bukan Pihak Dalam Persetujuan Bersama Tanggal 8 Juli 1972 Antara Majelis Gereja Toraja Watampone Dengan Majelis Jemaat Gereja Protestan Di Indonesia Bagian Barat (GPIB);

1. Bahwa apabila dikaitkan dengan adanya Persetujuan Bersama antara Majelis Gereja Toraja Watampone dengan Majelis Jemaat Gereja Protestan Di Indonesia Bagian Barat (GPIB) tanggal 8 Juli 1972, yang isinya antara lain menyatakan:

- a. Dukungan Gereja Toraja Watampone sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Kuasa Penuh Majelis Sinode GPIB kepada Ketua I dan Anggota Jemaat;
- b. GPIB Ujung Pandang tanggal. 3 Januari 1972 yang isinya hanya untuk mengurus konversi Persil atas tanah Hak Pakai yang sekarang telah terbit objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo* dan bukan untuk mengalihkannya;
- c. Pembagian pemakaian Gedung Gereja di Jalan Ahmad Yani Nomor 1, Watampone (sekarang Gereja Imanuel) secara bersama-sama untuk kepentingan ibadah;
- d. Pemanfaatan gedung sekolah dan pekarangannya;

maka jelas, secara formal Penggugat bukanlah pihak yang turut menandatangani Persetujuan Bersama tanggal 8 Juli 1972 tersebut, sehingga Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II Intervensi;

2. Bahwa hubungan hukum yang ada hanyalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Majelis Gereja Toraja Watampone, hal



mana diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 1 alinea ke-2 paragraf ke-2 halaman 3 yang menyatakan:

"... Bahwa Gereja Toraja sebagai suatu lembaga keagamaan yang telah berbadan hukum, dahulunya satu bagian dengan PKT (Penggugat) karena Gereja Toraja adalah Pendiri Yayasan baik YPKT (Penggugat) maupun Gereja Toraja, namun dalam perkembangan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, maka baik YPKT (Penggugat) maupun Gereja Toraja menjadi dua lembaga yang masing-masing berbadan hukum;"

3. Bahwa selain itu apabila dihubungkan dengan adanya Surat Anggota Jemaat GPIB yang berasal dari suku Toraja tanggal 3 April 1961 yang diwakili oleh J. Barung, yang isinya menyatakan bahwa Anggota Jemaat GPIB yang berasal dari suku Toraja mengajukan surat pemisahan diri sebagai anggota jemaat GPJB dan menyatakan akan bergabung dengan Gereja Protestan lainnya yang seases, maka hal ini semakin jelas menunjukkan kapasitas Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan Tergugat II Intervensi sehubungan dengan terbitnya objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo*. Terlebih lagi seperti ditegaskan Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa Gereja Toraja dan Penggugat merupakan dua lembaga yang masing-masing berbadan hukum yang berbeda kepentingannya;
4. Bahwa begitu pula secara substansial Persetujuan Bersama tanggal 8 Juli 1972 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Pengggugat karena dalam Persetujuan Berama tanggal 8 Juli 1972, Penerima Kuasa, selaku kuasa dari Gereja : Protestan di Indonesia Bagian Barat *in casu* Tergugat II Intervensi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Januari 1972 hanya diberi kuasa untuk menandatangani dan mengajukan surat permohonan kepada Direktur Direktorat Djenderal Agraria..... dan seterusnya, tidak ada kuasa untuk mengalihkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Penggugat. Bahwa dengan demikian Persetujuan Bersama tanggal 8 Juli 1972 yang menyebutkan



kata pengalihan hak adalah tindakan yang melebihi kuasa yang diberikan karenanya haruslah dikesampingkan;

5. Bahwa disamping hal tersebut di atas, Persetujuan Bersama tanggal 8 Juli 1972 juga bukanlah suatu akta otentik, tapi hanyalah merupakan suatu akta dibawah tangan yang harus diuji keabsahannya secara hukum, sehingga Persetujuan Bersama tanggal 8 Juli 1972 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alas hak kepemilikan atas tanah karena akta peralihan hak atas tanah *in casu* Hak Pakai harus dilakukan didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum maupun kekuatan hukum mengikat dengan Penggugat sehubungan dengan ditandatanganinya Persetujuan Bersama tanggal 8 Juli 1972 antara Majelis Gereja Toraja Watampone dengan Majelis Jemaat Gereja Protestan Di Indonesia Bagian Barat (GPIB), maka jelas Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara sengketa tata usaha negara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

B. Eksepsi Daluwarsa (Tenggang Waktu Gugatan Yang Diajukan Penggugat Telah Lewat Waktu);

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 2 halaman 3 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* pada tanggal 26 September 2014 setelah menerima Surat Tergugat Nomor: 443/300-73-08/VIII/2014 tertanggal 24 September 2014;
2. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan mengada-ada karena dihubungkan dengan dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 6 halaman 4 yang menerangkan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa setelah sekian lama pembangunan pendirian SD Kristen Bone/Watampone didirikan dan pada Tahun 2014 pihak Yayasan Perguruan Kristen Toraja Cabang Bone ingin mengembangkan SD, Taman Kanak-kanak dengan cara membangun ruang kelas untuk menampung murid pada Taman Kanak-kanak Kristen Bone. Namun dihalang-halangi oleh pihak Gereja Protestan Bagian Barat Jemaat Bone, dengan dalil bahwa tanah yang akan dibangun ruangan TK Kristen tersebut adalah milik dari Gereja Protestan Bagian Barat, Jemaat Bone yang telah disertipatkan tanahnya secara keseluruhan baik gedung SD maupun gedung yang ada dalam penguasaan Yayasan Gereja Toraja Jemaat Bone sejak Tahun 1972 Sertipikat Hak Pakai Nomor 118/Desa Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Watampone (sekarang Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang) tanggal 16 Oktober 1972, luas 3.269 M², tercatat atas nama Majelis Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, Gambar Situasi Nomor 19/1972 terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 2 (Jalan Petta Punggawae), Kabupaten Bone,"

3. Bahwa disamping itu, Tergugat tanggal 10 Juli 2014 di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Bone II Intervensi melalui Pendeta Ivan Dinamyka Bin J.S. Sikombong telah melaporkan saksi penyerobotan tanah di Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Selatan Resort Bone sesuai dengan Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/431/VII/2014/SPKT/RES-BONE tertanggal 10 Juli 2014, dimana dalam laporan tersebut disertakan fotocopy Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor : 118/Desa Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Watampone (sekarang Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Watampone);
4. Bahwa selanjutnya apabila dalil tersebut dihubungkan lagi dengan terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone Nomor: 982/BP2T/VI/2014 tertanggal 30 Juni 2014 tentang Izin Pembangunan Gedung SD Kristen Watampone Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Watampone, dimana IMB tersebut diajukan permohonannya oleh Marthina Sulle Sambara, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD Kristen Watampone tertanggal 5 Mei 2014 dan Berita Acara Peninjauan lokasi tanggal 27 Mei 2014, sebagaimana tertuang dalam konsiderans IMB,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka jejas Penggugat harus sudah dianggap mengetahui keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, yaitu sejak adanya informasi dari Tergugat II Intervensi sebagaimana diterangkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 6 halaman 4 atau setidaknya tidaknya sejak diajukannya permohonan IMB oleh Marthina Sulle Sambara, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD Kristen Watampone pada tanggal 5 Mei 2014 atau pada Acara Peninjauan di Lokasi Pembangunan SD Kristen Watampone oleh Pejabat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone pada tanggal 27 Mei 2014;

5. Bahwa gugatan Penggugat sendiri baru diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 17 November 2014, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu (daluwarsa) 90 (sembilan puluh) hari dalam mengajukan gugatannya menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan disamping itu juga bertentangan dengan SEMA Nomor 11 Tahun 1991, yang menyatakan, Bagi pihak ketiga yang tidak dituju keputusan, maka gugatan diajukan dalam waktu 90 hari sejak ia mengetahui dan merasa dirugikan karena terbitnya keputusan itu;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dijelaskan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memiliki alasan yang cukup untuk memutus gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut;

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada angka 2 sampai dengan angka 6, halaman 3 sampai dengan halaman 5 bahwa Penggugat telah menguasai tanah seluas $\pm 1.100 \text{ M}^2$ dari luas tanah 3.269 M^2 yang dinyatakan dalam Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor : 118/Desa Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Watampone (sekarang Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Watampone) tanggal 16 Oktober 1972 yang merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, yang di atas tanah seluas $\pm 1.100 \text{ M}^2$ tersebut telah berdiri bangunan sekolah milik Penggugat dan menganggap telah mempunyai hak atas tanah di atas Hak Pakai atas Tanah Negara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menurut dalil Penggugat Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor : 118/Desa Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Watampone (sekarang Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Watampone) tanggal 16 Oktober 1972 luas tanah 3.269 M² yang merupakan objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara *a quo* telah menindih lahan yang dikuasai oleh Penggugat seluas \pm 1.100 M²;
3. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menunjukan bahwa yang dipersalahkan Penggugat dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara *a quo* adalah berkaitan dengan persoalan hukum sengketa kepemilikan hak atas tanah yaitu persoalan tumpang tindih lahan tanah;
4. Bahwa karena Pengugat telah mendalilkan dalam gugatannya terjadi tumpang tindih lahan tanah antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat II Intervensi sehubungan dengan terbitnya Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor : 118/Desa Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Watampone (sekarang Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Watampone) tanggal 16 Oktober 1972, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 19/1972, luas 3.269 M², atas nama Majelis Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) selaku Tergugat II Intervensi yang juga telah dijadikan alasan gugatan Penggugat dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, maka untuk dapat membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo* harus ditentukan terlebih dahulu pihak mana yang paling berhak atas lahan *a quo*. Hal mana merupakan kewenangan Peradilan Umum, bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
5. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi:

“Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan apabila Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;"

Dengan demikian, Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat II Intervensi ini harus diputus (Putusan Sela) terlebih dahulu oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sebelum memeriksa, memutus dan mengadili pokok perkaranya;

Permohonan:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara ini;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 94/G/2014/PTUN. Mks. Tanggal 29 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 118/Desa Watampone tanggal 16 Oktober 1972, Gambar Situasi Nomor 19/1972 tanggal 16 Oktober 1972, luas 3269 M² an. Majelis Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 118/Desa Watampone tanggal 16 Oktober 1972, Gambar Situasi Nomor 19/1972 tanggal 16 Oktober 1972, luas 3269 M² an. Majelis Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 5.535.000,00 (lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 155/B/2015/PT.TUN.MKS. Tanggal 8 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat, pada tanggal 6 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 94/G/2014/PTUN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 2 Mei 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 4 Mei 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 24 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi, pada tanggal 6 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 94/G/2014/PTUN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 3 Mei 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 4 Mei 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 25 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I:

Sebelum Penggugat menguraikan atau mengungkapkan beberapa keberatan-keberatan atas kedua *dictum* (amar) putusan tersebut di atas, ada baiknya Pemohon Kasasi menguraikan untuk memperjelas beberapa hal yang terkait dalam perkara *a quo*, diantaranya:

1. Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa surat gugatan Penggugat adalah salah alamat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sebab mencermati dasar-dasar *fundamentum petendi* surat gugatan penggugat pada prinsipnya adalah mempersoalkan masalah kepemilikan hak atas tanah, sehingga seharusnya surat gugatan Penggugat selayaknya diajukan pada Pengadilan Negeri Watampone yang berkompentensi mengadili permasalahan kepemilikan hak atas tanah, dalil-dalil/posita gugatan Penggugat disamping kabur/tidak jelas (*obscur libel*), juga dalil/posita gugatan tidak termasuk alasan-alasan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (sesuai penggarisan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga seharusnya gugatan penggugat ini masuk dalam *material sphere* kewenangan Peradilan Umum *in Casu* Pengadilan Negeri Watampone yang menuntut suatu hak atau terjadinya pertentangan hak guna dibuktikan hak tersebut, bukan dengan cara melalui Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Surat gugatan Penggugat salah alamat (tidak memenuhi syarat formil karena partai/pihak yang diperatunkan tidak lengkap). Bahwa berdasarkan fakta yuridis surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan surat gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone (selaku Tergugat) dengan alasan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 118/Desa Watampone, atas nama Madjelis Gereja Protestan Indonesia Bahagian Barat yang diperatunkan proses penerbitan adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 29 Desember 1961 Nomor SK. 965/KA. Berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas menunjukkan secara hukum bahwa yang seharusnya diperatunkan/digugat adalah Menteri Agraria, Tata Ruang/BPN selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melahirkan dan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak pakai sehingga lahir Sertifikat Hak Pakai yang menjadi *objectum litis* dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan gambaran dan fakta hukum administrasi pertanahan, maka tidak dapat dilakukan pembatalan Sertifikat Hak Pakai *objectum litis* tanpa digugat landasan dan dasar penerbitan Sertifikat Hak Pakai tersebut, yaitu Surat Keputusan Menteri Agraria sekarang Menteri Agraria Tata Ruang/BPN yang mendasari secara legalitas hukum lahirnya Sertifikat Hak Pakai Nomor : 118/Desa Watampone. Oleh karena itu sangat tepat beralasan hukum selayaknya Surat Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Terhormat;

3. Bahwa apa yang dikemukakan dan diargumentasikan oleh Penggugat di dalam Surat Gugatannya pada halaman 3 angka 2 yang mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor : 118/Desa Watampone atas nama Madjelis Gereja Protestan Indonesia Bahagian Barat pada tanggal 26 September 2014 adalah tidak benar karena hanya ingin berlindung pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara guna terhindar dari jangka waktu/limitasi waktu 90 hari sejak diketahuinya keberadaan *objectum litis* (Sertifikat Hak Pakai Nomor : 118/Desa Watampone) dimana Sertifikat itu telah terbit kurang lebih 43 tahun yang lalu yaitu *objectum litis* diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 1972;
4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 sampai dengan halaman 4 adalah dalil gugatan yang tidak mendasar sebab prosedur dan mekanisme penerbitan Sertifikat Hak Pakai yang menjadi *objectum litis* sama sekali Tergugat tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik khususnya Asas Persamaan Dalam Mengambil Keputusan, Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Ketelitian dalam bertindak sehingga penetapan alasan gugatan Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha adalah tidak benar dan tidak mendasar dengan uraian sebagai berikut:
Sertifikat Hak Pakai Nomor 118/Desa Watampone atas nama Madjelis Gereja Protestan Indonesia Bahagian Barat Penerbitan Hak oleh Menteri Agraria Nomor SK.955/Ka. Tanggal 29 Desember 1961 sesuai Gambar Situasi Nomor 19/1972 tanggal 16 Oktober 1972 luas 3.269 M² (tiga ribu

Halaman 20 dari 54 halaman. Putusan Nomor 334 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang berasal dari Bekas Tanah Negara terbit tanggal 16 Oktober 1972;

5. Bahwa Surat Gugat Penggugat pada halaman 4 angka 4 yang mengklaim luas tanah $\pm 1.100 \text{ M}^2$ di atas *objectum litis* (Sertifikat Hak Pakai Nomor : 118/Desa Watampone sama sekali tidak mendasar karena dalam surat gugatan tidak menunjuk secara konkrit dan tegas secara kadasteral, dimana berada posisi di atas Sertifikat Hak Pakai *objectum litis*, sehingga untuk membuktikan perlu dilakukan pengukuran tekstual kadasteral;

Adapun yang menjadi keberatan Penggugat atas *Judex Facti* Hakim (pertimbangan hukum) pada dua tingkat peradilan tersebut dan keberatan pada *dictum* Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar adalah:

1. Majelis Hakim telah salah dan keliru menerapkan hukum tentang Objek Perkara *In Litis*. Bahwa dalam Gugatan Penggugat tertanggal 17 November 2014 jelas bukan mengandung unsur Tata Administrasi Negara melainkan masalah Keperdataan sebagaimana yang tergambar secara kongkrit gugatan Penggugat pada halaman 4 (empat) point 3, 4, 5, dan 6. Hal ini perlu diuji keperdataan dan kepemilikannya melalui Peradilan Umum/ Perdata;
2. Bahwa pertimbangan hukum (*Judex Facti*) Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi TUN Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan TUN Makassar, adalah pertimbangan kurang hati-hati dan tidak akurat, sebab dalam uraian *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Makassar tidak mempunyai atau tidak ada pendapat sama sekali melainkan hanya mencaplok uraian *Judex Facti* Majelis Hakim pada Pengadilan TUN Makassar;

Adapun yang menjadi keberatan Tergugat atas *Judex Facti* Hakim (Pertimbangan Hukum) pada dua Tingkat Peradilan tersebut dan keberatan pada *Dictum* Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar adalah:

I. Keberatan Dalam Eksepsi;

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum;
Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 57 sampai dengan halaman 66 mengenai pertimbangan tentang kewenangan absolut pengadilan;
Pada dasarnya surat gugatan Penggugat adalah salah alamat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar,



sebab mencermati dasar-dasar gugatan Penggugat pada prinsipnya adalah mempersoalkan masalah kepemilikan hak atas tanah, sehingga seharusnya surat gugatan Penggugat ditujukan pada Pengadilan Negeri Watampone yang berkompetensi mengadili permasalahan kepemilikan hak atas tanah, dalil-dalil gugatan Penggugat tidak termasuk alasan-alasan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan masuk dalam material sphere kewenangan Pengadilan Umum *In Casu* Pengadilan Negeri Watampone yang menuntut suatu hak atau terjadinya pertentangan hak guna dibuktikan hak tersebut. Hal ini dipertegas dengan mengacu kepada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mengemukakan bahwa *"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata;"*

2. Eksepsi tentang hubungan hukum dengan objek sengketa Tata Usaha Negara;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak cermat dalam menilai bukti-bukti cermat dalam menilai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding. Bahwa apa yang diuraikan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 76 sampai dengan halaman 79, pada dasarnya adalah tidak benar karena bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dari bukti P-1 sampai dengan P-22, tidak satupun bukti yang menunjukkan kepemilikan hak atas tanah, sebab di atas tanah dimaksud telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor : 118/Desa Watampone tanggal 16 Oktober 1972, Gambar Situasi Nomor : 19/1972 tanggal 16 Oktober 1972 luas 3.269 M² atas nama Majelis Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. Dengan demikian, maka hubungan hukum antara Penggugat dengan *objectum litis* belum tergambar secara objektif dan akuntabel, oleh karena itu ditegaskan *"Bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum dapat diukur dari ada tidaknya hubungan hukum antara yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta 1993 halaman 37-40);"*



II. Keberatan Pertimbangan Hakim Menyangkut Bukti Warkah;

Bahwa pertimbangan dan penilaian Hakim Tingkat Pertama halaman 106 yang menyatakan:

- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang fakta bahwa Tergugat tidak mengajukan Bukti Warkah serta dokumen lainnya yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa;
- Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan tidak ditemukannya warkah sebagai dasar penerbitan objek sengketa, maka sertifikat hak atas tanah yang dipersengketakan tidak dapat dipertanggungjawabkan Negara, sehingga eksistensi sertifikat hak pakai yang dipegang oleh Tergugat II Intervensi sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Mencermati pertimbangan Hakim Tingkat Pertama/*Judex Facti* dengan belum ditemukannya warkah yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa tersebut yakni Sertifikat Hak Pakai Nomor : 118/Desa Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tanggal 16 Oktober 1972 luas 3.269 M² tersebut atas nama Majelis Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, Gambar Situasi Nomor : 19/1972 langsung menyatakan bahwa eksistensi Sertifikat Hak Pakai yang dipegang oleh Tergugat II Intervensi sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah adalah pertimbangan Majelis Hakim yang tidak komprehensif dan menyeluruh serta tidak akuntabel dan objektif, karena keputusan yang dikeluarkan oleh suatu Badan/Pejabat TUN khususnya penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 118/Desa Watampone atas nama Majelis Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat tidak bisa ditinjau secara parsial mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tetapi harus dijustifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinilai secara holistik dan menyeluruh, dimana pada persidangan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan yang merupakan bagian integral dari warkah itu sendiri apalagi bukti-bukti yang telah diajukan oleh Tergugat bersesuaian dengan yang diajukan oleh Tergugat Intervensi, antara lain:

1. Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 118/Desa Watampone, tanggal 16 Oktober 1972, Gambar Situasi tanggal 16 Oktober 1972 Nomor 19/1972, luas 3.629 M², atas nama Madjelis Gereja Protestan Indonesia Bahagian Barat;
2. Bukti T-2 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Ukur tanggal 16 Oktober 1972 Nomor : 19/1972, luas 3.629 M²;
3. Bukti T-3 : Foto copy sesuai dengan asli Daftar Buku Tanah Hak Pakai Desa Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

Dan bukti-bukti tersebut terdukung pula dengan bukti Tergugat Intervensi, yaitu:

1. Bukti T.II.Int-1.A : Foto copy dari foto copy salinan atas salinan *Staatsblad Van Nederlandsch-Indie* Nomor 156 Tahun 1927, tanggal 29 Juni 1925;
2. Bukti T.II.Int-1.B : Foto copy dari foto copy *Eeredignot Kerkgenoots Chappen* Nomor 155 Tahun 1927, tanggal 05 Mei 1927;
3. Bukti T.II.Int-1.C : Foto copy dari foto copy Peraturan Nomor 9 Tentang Struktur dan Tata Kerja Majelis Sinode GPBI;
4. Bukti T.II.Int-1.D : Foto copy dari foto copy Ketetapan Persidangan Sinode XIX Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Nomor: VI/PS. XIX.GPIB/2010, tentang Susunan dan Personalia Majelis Sinode XIX GPIB Masa Bakti 2010-2015 dan Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja (BPPG) Masa Bakti 2010-2015, tanggal 16 Oktober 2010;
5. Bukti T.II.Int-2 : Foto copy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Pakai Nomor : 118/Desa Watampone, tanggal 16 Oktober 1972, Gambar Situasi tanggal 16 Oktober 1972 Nomor: 19/1972, luas 3.629 M², atas nama



Madjelis Gereja Protestan Indonesia Bahagian Barat;

6. Bukti T.II.Int-3 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.955/Ka, tertanggal 29 Desember 1961;
7. Bukti T.II.Int-4.A : Foto copy dari foto copy Perjanjian Sewa Menyewa Tanah seluas 311 M², antara Pemerintah Swapraja Bone Nomor 160.A.A tanggal 14 Oktober 1941;
8. Bukti T.II.Int-4.B : Foto copy dari foto copy Kutipan dari Buku daftar surat-surat Putusan Kantor Agraria Daerah Bone-Soppeng-Wajo, Nomor 1/Kagda/Wtp-60, tanggal 2 Februari 1960;
9. Bukti T.II.Int-5 : Foto copy dari foto copy Surat Ketua Majelis Gareja Protestan Indonesia Bahagian Barat di Watampone Nomor: /GG/1960, tanggal 15 Februari 1960, perihal : Permohonan Hak Perkenaan untuk Memakai, yang ditujukan kepada Kepala Djawatan Agraria di Jakarta;
10. Bukti T.II.Int-6.A : Foto copy dari foto copy salinan Keputusan Direktur Djenderal Protestan Agraria Nomor SK.22/DSA/1969, tentang Penundjukan Badan Gereja Protestan di Indonesia Bahagian Barat sebagai Badan Hukum Jang Dapat Memiliki Tanah Dengan Hak Milik, tanggal 14 Maret 1969;
11. Bukti T.II.Int-6.B : Foto copy dari foto copy Surat Kuasa dari Pendeta Dr. Maitimoe dan Pendeta B. Simauw selaku pemberi kuasa dan Pendeta C.E. Lumban Tobing, F.E. Likadja, S.H., dan M.P.Wagiu, S.H., selaku penerima kuasa, tanggal 3 Djanuari 1972;
12. Bukti T.II.Int-7 : Foto copy dari foto copy Berjanjilah Bagi Hoewa Soeatoe njanjian akan Kepasdjiannja karena kerdja Ketjangangan telah diboetbja;
13. Bukti T.II.Int-8 : Foto copy dari foto copy Persetujuan Bersama antara Majelis Gereja Toraja Watampone dengan Majelis Jemaat Gereja Watampone dengan Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia Bahagian



Barat (GPIB), tanggal 8 Juli 1972;

14. Bukti T.II.Int-9 : Foto copy dari foto copy Surat Anggota Jemaat GPIB yang berasal dari Suku Toraja, tanggal 3 April 1961;
15. Bukti T.II.Int-10.A : Foto copy sesuai dengan asli Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/431/VII/2014/SPKT/Res Bone, tanggal 10 Juli 2014;
16. Bukti T.II.Int-10.A.1 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Kepala Satuan Reskrim Polres Bone selaku Penyidik Nomor: B/487A/VIII/2014/Reskrim, tanggal 25 Agustus 2014, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang ditujukan kepada Ivan Dinamyka Bin J.S. Sikombong di Kabupaten Bone;
17. Bukti T.II.Int-10.B : Foto copy dari foto copy Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 982/BP2T/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat. pihak Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan bernama : Indra Ahmad Samsuri, S.H., Dra. Veronika H. Allo dan W D Salindeho Nanlohy;

1. Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama : Indra Ahmad Samsuri, S.H., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tahu Tergugat II Intervensi melaporkan Penggugat ke Polres Bone;
 - Bahwa laporannya mengenai penyerobotan tanah dan diterima, lalu Tim melakukan penyelidikan;
 - Bahwa benar Penyidik panggil Penggugat dan Tergugat II Intervensi;
 - Bahwa benar penyidik mendapatkan surat kesepakatan antara GPIB dengan Yayasan Kristen Toraja;
 - Bahwa Penyidik setelah bekerja akhirnya tidak memenuhi unsure penyerobotan;
 - Bahwa benar penyidik memberitahukan kepada pelapor bahwa laporan pelapor tidak dapat dilanjutkan;
 - Bahwa benar saksi tahu kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, bahwa tanah sebelah barat diserahkan



kepada Yayasan Kristen Toraja sambil diperlihatkan bukti P-8, lalu dibenarkan oleh saksi bahwa itulah bukti kesepakatan yang diajukan di Kepolisian;

- Bahwa Penyidik berpendapat bahwa kasusnya adalah Perdata;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar ada gugatan perdata;
- Bahwa yang dilaporkan oleh Tergugat II Intervensi adalah pihak tidak disebutkan, nanti setelah kelokasi penyidik mendapat keterangan dari Sulaiman;
- Bahwa laporan tersebut bulan 7 Tahun 2014;
- Bahwa benar saksi adalah salah satu tim penyidik;
- Bahwabenar Penyidik klarifikasi Stepen Paulus yang diperiksa di Kantor Polisi;
- Bahwa benar lain hah Yakop Sulaiman juga dimintai keterangan;
- Bahwa benar Velix juga dimintai keterangan dari pihak pelapor;
- Bahwa benar ditanyakan mengenai tanah dan bangunan di atasnya dan Velix menyatakan bahwa ia bertanggung jawab secara umum;
- Bahwa yang dilampirkan pada saat Irvan melaporkan adalah sertifikat;
- Bahwa benar penyidik menanyakan bahwa sertifikat ditunjukkan oleh Stepen Paulus;
- Bahwa laporan tidak memenuhi unsur penyerobotan;
- Bahwa benar hasil penyelidikan disampaikan kepada pelapor dan terlapor;
- Bahwa saksi sering kelokasi;
- Bahwa saksi mendapatkan dilokasi tanah tersebut bagian dari sertifikatobjek sengketa;
- Bahwa benar pernah dipersoalkan di pemerintah secara lisan;
- Bahwa kondisi dilapangan bangunan berdiri dan keadaannya kondusif;
- Bahwa Pelapor adalah GPIB dan Terlapor adalah Pak Ivan;
- Bahwa Pak Ivan mengatakan bahwa ia Pendeta GPIB Watampone dilokasi tersebut;
- Bahwa Pak Ivan melapor pada saat itu, tidak disebutkan terlapornya;
- Bahwa pendeta di Gereja Toraja adalah Kristopolus sebagai pendeta;
- Bahwa yang ada di lokasi adalah GPIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Gereja Toraja di lokasi tersebut tapi jauh dari lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Kristopolus Pendeta di Gereja Toraja;
- Bahwa tempat tinggal Kristopolus di luar lokasi tanah tersebut;
- Bahwa yang dilaporkan adalah tambahan bangunan baru di samping gereja dan turut mempermasalahkan sekolah yang sudah ada;
- Bahwa benar sekolah adalah yayasan yang dinaungi Gereja Toraja;
- Bahwa tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa Gereja Toraja sebagai Pembina Yayasan;
- Bahwa pusatnya yayasan ada di Toraja;
- Bahwa belum pernah dipanggil Yayasan Gereja Toraja;
- Bahwa Para Penggugat belum pernah dipanggil;
- Bahwa belum pernah ditunjukkan sertifikat kepada Para Penggugat;
- Bahwa hasil penyelidikan yaitu Penyidik hanya memeriksa panitia pembangunan sekolah dan ada surat pembentukan panitia sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu sekolah dijadikan tempat ibadah Gereja Toraja;
- Bahwa bangunan baru adalah penambahan kelas sekolah;
- Bahwa pada saat dilapor baru pondasi yang dibangun;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada Gereja Toraja, namun persisnya saksi hanya tahu ada Gereja dan saksi ada GPIB setelah ada bangunan;
- Bahwa saksi dipanggil oleh pihak Yayasan Gereja sebagai tambahan informasi;
- Bahwa Sulaiman dipanggil sebagai pengurus dalam pembangunan sekolah tersebut;
- Bahwa benar PakYakop perlihatkan surat;
- Bahwa pada saat laporan penyerobotan tanah, saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa saksi hanya tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi ada kesepakatan intinya pembagian waktu berjemaah dan bangunan yang ada disitu ditarik garis lurus masing-masing dihormati hak-haknya;
- Bahwa sertifikat objek sengketa diperlihatkan kepada Yakop Suleman dan Kristopolus, saksi lupa tanggalnya;

Halaman 28 dari 54 halaman. Putusan Nomor 334 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kualitas Ivan dinamika Kombi sebagai pelapor memenuhi syarat formal yang mengklaim sebagai pelapor;
 - Bahwa terlapor menurut Tim mewakili Gereja Toraja;
 - Bahwa objek sengketa diperlihatkan kepada Terlapor;
 - Bahwa soal koordinasi dengan Tergugat soal sertifikat, saksi menyatakan belum;
 - Bahwa dasar penyidikan sampai menyatakan tidak terpenuhi atau kabur karena ada kesempatan;
 - Bahwa benar kesepakatan dulu baru ada sertifikat;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bermohon sertifikat;
 - Bahwa pada saat pelapor melaporkan hanya foto copy sertifikat dan diminta aslinya tapi tidak pernah ditunjukkan sampai penyidikan menghentikan penyelidikan;
 - Bahwa benar saksi sudah tanyakan kepada pengurus yayasan Toraja;
 - Bahwa Y.I.P Paedan Ketua Yayasan Gereja Toraja, namanya Paedan diperoleh dari Pak Yakob;
 - Bahwa sebelum ada laporan, saksi hanya lewat dilokasi, tidak fokus;
 - Bahwa setelah diperlihatkan bukti T.II.Int 10.A kepada saksi, tahu;
2. Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama : Dra. Veronika H. Allo, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi sebagai PNS di Perizinan Kabupaten Bone;
 - Bahwa saksi di Perizinan Kabupaten Bone sebagai Kepala Bidang Perizinan;
 - Bahwa syarat-syarat terbitnya izin yaitu ada permohonan yang ditandatangani oleh tetangga, Lurah, Camat dan pihak perizinan dan ada surat;
 - Bahwa benar sebelum terbit izin, saksi turun ke lapangan;
 - Bahwa untuk mengetahui Roling memenuhi syarat dan peruntukannya memenuhi syarat tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa lokasinya di Jalan Ahmad Yani Kabupaten Bone;
 - Bahwa itu izin untuk sarana pendidikan;
 - Bahwa setelah saksi diperlihatkan bukti P-10B, saksi benarkan bukti tersebut;
 - Bahwa tidak ada pengumuman dilokasi, yang ada hanya plat sebagaitanda ada permohonan izin diproses;

Halaman 29 dari 54 halaman. Putusan Nomor 334 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pemberi izin, berupa Izin TDP, Izin Kesehatan, Izin Kepariwisata, Izin Jasa Konstruksi;
- Bahwa pada bulan Juni Tahun 2008, saksi sebagai Kabid Perizinan Bone;
- Bahwa sebelumnya saksi dari Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa yang menjadi bukti kepemilikan Pemohon adalah kesepakatan bersama yang dipedomani saksi untuk menerbitkan IMB;
- Bahwa benar ada juga bukti pada tanggal 20 April 1965 yang dilampirkan;
- Bahwa benar ada Tim kelapangan sebelum diberikan izin;
- Bahwa belum ada bangunan baru;
- Bahwa benar ada renovasi, namun ada bangunan lama;
- Bahwa saksi tidak tabu soal izinnya bangunan lama;
- Bahwa saksi tidak mempersulit fasilitas umum, seperti Sekolah, Rumah Ibadah;
- Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 05 Mei 2014;
- Bahwa saksi bertugas hanya menerima informasi dari Tim Survei, lalu saksi memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan untuk ditandatangani izinnya;
- Bahwa tidak ada keberatan dari tetangga-tetangganya;
- Bahwa yang mengajukan permohonan dari Yayasan Gereja Toraja yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala SD;
- Bahwa sekolah bukan bagian dari Gereja;
- Bahwa benar saksi melihat Gereja dengan sekolah satu lokasi;
- Bahwa benar sekarang disekolah Jemaat Toraja beribadah;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada konflik dengan GPIB dengan GerejaToraja;
- Bahwa benar saksi sebagai jemaat biasa;
- Bahwa Plat dipasang pada saat permohonan masuk;
- Bahwa benar Plat dipasang setelah meninjau lokasi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat dipasang Plat;
- Bahwa yang tertulis di IMB adalah Kepala SD Kristen Watampone;
- Bahwa luas tanah dalam surat IMB adalah seluas 3.625 M²;
- Bahwa dibangun sebagian saja;
- Bahwa benar luas dalam IMB tertulis didalam permohonan Pemohon;

Halaman 30 dari 54 halaman. Putusan Nomor 334 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada pemohon soal luas tanah, hanya melihat permohonan IMB;
 - Bahwa sebelum keluar izin, saksi hanya melihat permohonan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan dibuat kesepakatan;
 - Bahwa saksi tidak tahu soal kesepakatan, apakah dibawah tangan atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau di atas tanah tersebut ada sertipikat;
 - Bahwa soal sertipikat diketahui belakangan kalau soal izin yang terbit, saksi tidak tahu karena tidak ada kasus sebelumnya;
 - Bahwa permohonan IMB tidak diterbitkan, karena tidak memenuhi *Rolling* dan peruntukannya;
 - Bahwa tidak diterbitkan izin kalau ada keberatan;
 - Bahwa pada saat itu tidak ada keberatan;
3. Saksi ketiga Tergugat II Intervensi bernama : W D Salindeho Nanlohy, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi lahir di Bone Tahun 1931;
 - Bahwa saksi tinggal di Bone Tahun 1963;
 - Bahwa benar pada saat saksi di Bone, saksi lihat ada Gereja GPIB;
 - Bahwa saksi lihat ada bangunan pada Tahun 1940;
 - Bahwa pada Tahun 1940 gereja yang saksi tahu adalah Gereja Protestandan belum ada bangunan sekolah;
 - Bahwa saksi lupa keberadaan bangunan sekolah;
 - Bahwa benar pada Tahun 1958, sudah ada sekolah;
 - Bahwa benar sekolah dalam bangunan darurat;
 - Bahwa bangunan terbuat dari Bambu;
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar ada pengunduran diri Gereja Toraja dari GPIB;
 - Bahwa saksi tahu perolehan tanah tersebut dari Kerajaan Bone sesuai informasi orang tua saksi;
 - Bahwa pekerjaan orang tua saksi adalah Tentara;
 - Bahwa orang tua saksi yang tangani Gereja Protestan pada saat orang tua saksi pensiun;
 - Bahwa lokasinya tetap disitu;
 - Bahwa sebulan yang lalu saksi pernah kesana dan Gereja tersebut ada namanya GPIB;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut;

Halaman 31 dari 54 halaman. Putusan Nomor 334 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dulu gereja sudah permanen;
- Bahwa yang menggunakan Gereja Protestan adalah GPIB;
- Bahwa Gereja Toraja belum dikenal;
- Bahwa pada Tahun 1960-an saksi dengar Gereja Toraja meminjam dari GPIB untuk kebaktian;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa benar pada Tahun 1968 orang tua saksi masih hidup;
- Bahwa kesepakatan saksi tidak campuri;
- Bahwa saksi tidak tahu kesepakatan antara GPIB dengan Gereja Toraja;
- Bahwa dulu gereja dibangun oleh Belanda;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan berubah nama menjadi GPIB;
- Bahwa benar pada Tahun 1968, sudah ada sekolah;
- Bahwa saksi berpendapat bahwa yang bangun sekolah adalah Gereja;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari Kerajaan Bone;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan GPIB berdiri;
- Bahwa benar orang tua saksi adalah Tentara Belanda;
- Bahwa saksi kurang tahu dari Tahun 1940 sampai dengan Tahun 1960;
- Bahwa saksi pernah dengar ada komplrit antara Suku Toraja dengan diluarorang Toraja;
- Bahwa saksi tidak tahu Gereja Toraja mau memisahkan diri dari Gereja Protestan;
- Bahwa benar saksi tahu kalau yang mendirikan gereja tersebut melalui Prasasti;
- Bahwa itu gereja adalah untuk beribadah semata bagi orang Kristen dari semau kalangan dan semua pendatang;

Bahwa dalam proses pengajuan kasasi ini, maka Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi mengajukan tambahan bukti berupa Surat Keterangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bone tertanggal 25 Maret 2015 yang menguraikan:

Bahwa berdasarkan Data Buku Hak Pakai Desa Watampone Kecamatan Tanete Riattang pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone tercatat Sertifikat Hak Pakai Nomor 118/Desa Watampone atas nama Majelis Gereja Protestan Indonesia Bahagian Barat luas 3.269 M² (tiga ribu dua ratus enam puluh sembilan meter persegi) dan sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warkah belum ditemukan, sementara dikoordinasikan dengan instansi terkait;

Bahwa berkaitan dengan itu *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding tersebut keliru, tidak proporsional karena sama sekali tidak mempertimbangkan fakta/bukti surat dari Tergugat maupun Tergugat Intervensi dan saksi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding tersebut haruslah dibatalkan oleh *Judex Facti* Tingkat Kasasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Negara *a quo*;

Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II:

I. Tenggang Waktu Pernyataan Kasasi Dan Penyampaian Memori Kasasi;

1. Bahwa Pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada menyatakan bahwa:

“Terhadap putusan tingkat terakhir dari Pengadilan dapat dimintakan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung;”

2. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi menerima Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 155/B/2015/PT.TUN.Mks tanggal 8 Maret 2016 pada tanggal 8 April 2016 dan Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2016 serta memasukkan Memori Kasasi pada tanggal 3 Mei 2016, ke Mahkamah Agung R.I. melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
3. Bahwa dengan demikian pengajuan permohonan kasasi dan penyerahan Memori Kasasi ini secara yuridis masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Pasal 55, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya demi hukum permohonan kasasi dan Memori Kasasi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi sudah sepatutnya diterima oleh Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini pada tingkat kasasi;

II. Amar Putusan;

4. Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 155/B/2015/PT.TUN.Mks tanggal 8 Maret 2016 yang dimohonkan kasasi oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. *Menerima Permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;*
2. *Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 94/G/2014/PTUN.Mks tanggal 29 Juli 2015, yang dimohonkan banding tersebut;*
3. *Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yaitu untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);*
5. Adapun amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 94/G/TUN/2014/PTUN.Mks tanggal 29 Juli 2015 adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- *Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;*

Dalam Pokok Perkara:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 118/Desa Watampone tanggal 16 Oktober, 1972, Gambar Situasi Nomor 19/1972 tanggal 16 Oktober 1972, luas 3269 M² an. Majelis Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat;*
3. *Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor : 118/Desa Watampone tanggal 16 Oktober 1972, Gambar Situasi Nomor 19/1972 tanggal 16 Oktober 1972, luas 3269 M² an. Majelis Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat;*



4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.535.000,00 (lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

III. Alasan-Alasan Hukum Dan Keberatan Pemohon Kasasi;

6. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi sangat keberatan baik terhadap pertimbangan hukum maupun amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 155/B/2015/PT.TUN.Mks tanggal 8 Maret 2016 (untuk selanjutnya disebut "*Judex Facti* Tingkat Banding") yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 94/G/2014/PTUN.Mks Tanggal 29 Juli 2015 (untuk selanjutnya disebut "*Judex Facti* Tingkat Pertama");
7. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan hukum yang benar, tepat serta lepas dari rasa keadilan serta telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku khususnya hukum pembuktian dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Huruf b Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Pasal 30 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
8. Bahwa adapun alasan-alasan hukum dan keberatan Pemohon Kasasi adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

A. *Judex Facti* Tingkat Banding Salah Menerapkan Hukum Karena Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Cukup/Kurang Dalam Pertimbangan Hukum ("*Onvoldoende Gemotiveerd*") Melainkan Sekedar Mengambil Alih Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama Yang Seluruhnya Tidak Tepat Dan Tidak Benar;

9. Bahwa dalam memeriksa perkara *a quo*, *Judex Facti* Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan hukum cukup sebagaimana terdapat pada halaman 8 sampai dengan 10 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 155/B/2015/PT.TUN.Mks tanggal 8 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan antara lain:



Dalam Eksepsi:

“Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengambil sikap dalam putusannya dengan menolak eksepsi Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi/Pembanding bahwa Tergugat/ Pembanding, Tergugat II Intervensi/Pembanding bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut, dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding.....”

Dalam Pokok Perkara:

..... Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding; Menimbang bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak ternyata tidak relevan lagi dalam pengambilan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi melainkan cukup untuk dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini,”

10. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding hanya begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa memberikan pertimbangan sedikitpun tentang telah tepat dan benarnya pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama serta tanpa disertai alasan-alasan atas pengambil-alihan pertimbangan hukum dimaksud. Bahkan *Judex Facti* Tingkat Banding telah mengenyampingkan pemeriksaan terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi yang disampaikan dalam Memori Bandingnya. Tindakan *Judex Facti* Tingkat Banding jelas bertentangan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut:



“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;”

11. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dan kesalahan yang sangat mendasar dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta dalam menerapkan hukum pembuktian dengan tidak melakukan pertimbangan yang menyeluruh terhadap seluruh dalil-dalil serta bukti-bukti yang telah diperoleh dalam persidangan. Bahwa kekeliruan dan atau kelalaian demikian dapat menjadi alasan untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* sebagaimana yang dimaksudkan oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 133 K/Kr/1978 tanggal 15 November 1978 yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak memperhatikan alat-alat bukti dan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan;”

12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagaimana dinyatakan pada butir 11 di atas, *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama harus dan berkewajiban memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh bukti dan fakta hukum yang ada;
13. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang tidak tepat dan benar serta tanpa memuat alasan dan dasar putusan serta pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili adalah termasuk sebagai suatu kelalaian dalam hukum acara (*“vormverzuim”*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam acara pemeriksaan di tingkat kasasi. Halmana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 13 K/Sip/1961 tanggal 1 Februari 1961 yang pada pokoknya menyatakan:

“Putusan Pengadilan Tinggi yang didasarkan atas alasan-alasan yang tidak cukup (onvoeldoende gemotiveerd) maka alasan



keberatan dapat dibenarkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi;”

14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, telah terbukti bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding tidak cukup memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya, karenanya cukup berdasar dan beralasan hukum Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 155/B/2015/PT.TUN.Mks tanggal 8 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 94/G/2014/PTUN.Mks tanggal 29 Juli 2015;

B. *Judex Facti* Tingkat Banding Salah Karena Menguatkan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama Yang Tidak Benar, Tidak Tepat Serta Lepas Dari Rasa Keadilan;

15. Bahwa dengan memperhatikan dan mencermati pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang semata-mata mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak benar, tidak tepat serta lepas dari rasa keadilan, maka dengan ini keberatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi menyampaikan kembali alasan-alasan keberatan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

16. Keberatan Dalam Eksepsi:

16.1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;

Judex Facti Tingkat Pertama Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum;

- 16.1.1. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 57 sampai dengan halaman 66 mengenai pertimbangan tentang Kewenangan absolut Pengadilan yang pada pokoknya Pertama menyatakan pengadilan berwenang sesuai dengan kompetensi absolutnya memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *a quo*;

- 16.1.2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut telah keliru dalam menerapkan hukum karena sama sekali tidak memperhatikan terhadap alasan-alasan Termohon Kasasi semula



Terbanding/Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

- 16.1.3. Bahwa Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada angka 2 sampai dengan angka 6, halaman 3 sampai dengan halaman 5 bahwa Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 118/Desa Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Watampone (sekarang Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Watampone) tanggal 16 Oktober 1972 luas tanah 3.269 M² yang merupakan objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara *a quo* telah menindih lahan yang dikuasai oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat seluas + 1.100 M²;
- 16.1.4. Bahwa fakta di persidangan terbukti bahwa Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat hanya mempunyai, menempati atau menguasai tanah yang telah terbit objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo* tanpa didukung sama sekali dengan adanya bukti/data yuridis, sehingga hak kepemilikan atas tanahnya harus diuji di Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);
- 16.1.5. Bahwa dengan demikian jelas yang dipersoalkan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dalam perkara sengketa tata usaha negara *a quo* adalah berkaitan dengan persoalan hukum keperdataan mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah, yaitu persoalan tumpang tindih lahan tanah;
- 16.1.6. Bahwa dengan demikian, untuk dapat membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* harus ditentukan terlebih dahulu pihak mana yang paling berhak atas lahan *a quo*. Hal mana merupakan kewenangan Peradilan Umum, bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya gugatan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- 16.1.7. Bahwa disamping itu, Termohon Kasasisemula Terbanding/Penggugat juga mendalilkan bahwa alasan



dalam mengajukan gugatan *a quo* sehubungan dengan adanya Bukti P.8 = Bukti TII.INT-8 *in casu* Persetujuan Bersama antara Majelis Gereja Toraja Watampone dengan Majelis Jemaat Gereja Protestan Di Indonesia Bagian Barat (GPIB) tanggal 8 Juli 1972 sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 77;

16.1.8. Bahwa oleh karena Bukti P.8 = Bukti TII.INT-8 telah disangkal oleh keberatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam Jawaban gugatan keberatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi pada butir A.2. halaman 5 sampai dengan halaman 7, oleh karenanya untuk menguji keabsahan dan kebenarannya maka Bukti P.8 = Bukti TII.INT-8 *a quo* terlebih dahulu harus diuji di Peradilan Umum;

16.1.9. Bahwa dengan demikian dalam perkara sengketa tata usaha negara *a quo* masih terdapat persoalan hukum keperdataan sehubungan dengan adanya fakta hukum *in casu* Bukti P.8 = Bukti TII.INT-8 yang harus diuji di Peradilan Umum. Oleh karenanya gugatan sengketa tata usaha negara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

16.1.10. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 155/B/2015/PT.TUN.Mks tanggal 8 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 94/G/2014/PTUN.Mks tanggal 29 Juli 2015 dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara ini;

16.2. Eksepsi tentang Kepentingan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat;



Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama Tidak Cermat Dan Benar Dalam Menilai Bukti-Bukti Dalam Perkara Sengketa Tata Usaha Negara A Quo Sehingga Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian Dan Hukum Materilnya;

16.2.1. Pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 76 alinea pertama s.d. halaman 79 alinea ke-empat yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- *Bahwa pada riwayat awal sejarahnya, Gereja sebagai tempat beribadah yang berada di atas lokasi yang disengketakan dinamakan dengan Gereja Protestan Watampone yang berdiri sekitar tahun 1940, (keterangan saksi W D Salindeho Nanlohy dan Saksi Minggu Thomas Kali Tentang Tugu Prasasti Pendirian Gedung Gereja;*
- *Bahwa menurut keterangan saksi atas nama Minggu Thomas Kali, pada pokoknya menerangkan bahwa gedung sekolah didirikan untuk kebutuhan sarana pendidikan dan tempat belajar dan didirikan bagi anak-anak warga Jemaat dan biaya untuk pendiriannya dibiayai secara swadaya oleh orang-orang Toraja;*
- *Bahwa gedung sekolah yang berada diatas bidang tanah sengketa telah berdiri sebelum objek sengketa diterbitkan, dalam hal ini keterangan tentang Sekolah dan gambar letak Gedung Sekolah telah digambarkan secara jelas (vide bukti T II INT-2 = T-2 dan T-3);*
- *Bahwa secara resmi Penggugat (Yayasan Perguruan Kristen Toraja) didaftarkan pendiriannya di Notaris pada tanggal 28 Mei 1954. (vide bukti P.1);*
- *Bahwa dalam penyelenggaraan Pendidikan di Wantampone, Pihak Penggugat (Yayasan*



- Perguruan Kristen Toraja) telah menerbitkan Surat Tanda Tamat Belajar Tahun 1968 (vide bukti P.18);*
- *Bahwa dalam Persetujuan Bersama tanggal 8 Juli 1972 antara Majelis Gereja Toraja dengan Madjelis Jemaat GPIB pada Poin III disebutkan bahwa Gedung Sekolah beserta Pekarangan dengan Batas-batas yang diukur 4 (empat) meter dari dinding Gereja dari Utara ke Selatan, yang terletak di bagian barat dari Gedung L (dalam catatan tambahan tanda L dibaca Gereja, diserahkan diserahkan kepada Geredja Toradja Watampone, Pengalihan Hak-Hak atasnya akan diselesaikan bersama oleh Kuasa Penuh Madjelis Synode G.P.I.B dengan Geredja Toradja Watampone, sehingga secara lengkap isi poin III surat persetujuan bersama adalah Gedung Sekolah beserta Pekarangan dengan Batas-batas yang diukur 4 (empat) meter dari dinding Gereja dari Utara ke Selatan, yang terletak dibagian Barat dari Gedung Gereja, diserahkan kepada Geredja Toradja Watampone. Pengalihan Hak-Hak atasnya akan diselesaikan bersama oleh Kuasa Penuh Madjelis synode G.P.I.B dengan Geredja Toradja Watampone. (vide bukti P.8 = T II.INT-8);*
 - *Bahwa untuk tertib administrasi Pemerintah persetujuan penyelenggaraan/pendirian (SD) Swasta Kristen Watampone yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Watampone ditetapkan pada tanggal 4 Januari 1996 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 346/Kep/106/H/1996 (vide bukti P.15);*
 - *Bahwa kekayaan awal Penggugat (Yayasan Perguruan Kristen Toraja) yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan (dalam hal ini pendirinya adalah Gereja Toraja dan Pengurus*



Yayasan (vide bukti P.4, Pasal 5 ayat 1, halaman 6);

- Bahwa dalam sidang Pemeriksaan lokasi, benar bahwa Penggugat masih menguasai sebagian dari tanah yang tersebut dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Penggugat sudah cukup membuktikan bahwa sebelum pihak Tergugat menerbitkan objek sengketa, Penggugat telah memiliki riwayat Penguasaan tanah, sehingga sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mempunyai Kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat II Intervensi yang mendalilkan bahwa Persetujuan Bersama Tanggal 8 Juli 1972 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat karena bukan pihak dalam persetujuan bersama tanggal 8 Juli 1972;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan bukti yang menerangkan bahwa kekayaan awal Penggugat (Yayasan Perguruan Kristen Toraja) yang berasal dari Kekayaan Pendiri yang dipisahkan (dalam hal ini pendirinya adalah Gereja Toraja dan Pengurus Yayasan (vide bukti P.4, Pasal 5 ayat 1, halaman 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut sudah cukup alasan bagi Penggugat berhak untuk berdiri sendiri untuk bertindak untuk kepentingannya dan/atau melanjutkan kedudukan hukum Gereja Toraja dalam mengajukan gugatan terhadap terbitnya objek sengketa atas nama Majelis Jemaat Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat);

- 16.2.2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut di atas adalah tidak cermat dan benar dalam menilai bukti-bukti dan fakta-fakta perkara a quo, sehingga salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan hukum materiilnya, dengan alasan sebagai berikut:



16.2.2.1. Bahwa apabila *Judex Facti* Tingkat Pertama menilai dengan cermat dan benar terhadap bukti P.1, bukti P.4, bukti P.8, bukti P.15 dan bukti P.18, maka jelas bukti-bukti tersebut bukanlah suatu Bukti/Data Yuridis sebagai bukti alas hak kepemilikan tanah menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bukti-bukti yang diajukan tersebut hanyalah merupakan bukti bahwa Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat telah menempati atau menguasai tanah yang telah terbit objek sengketa tata usaha negara *a quo* dan bukti kedudukan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat sebagai badan hukum dibidang penyelenggaraan pendidikan yang telah diakui oleh Pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia);

16.2.2.2. Bahwa begitu pula dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasisemula Terbanding/Penggugat dalam persidangan, sama sekali tidak dapat memberikan keterangan atau dapat membuktikan bahwa Terbanding/Penggugat mempunyai hak kepemilikan atas tanah yang telah terbit objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo*;

16.2.2.3. Bahwa berkaitan dengan alasan tersebut di atas, pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama juga tidak cermat dan benar karena faktanya bahwa tanah yang telah terbit objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo* adalah merupakan Hak Pakai atas Tanah Negara sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Agraria tertanggal 29 Desember 1961 yang isinya:



"Memberikan hak pakai dengan cuma-cuma kepada Majelis Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat di Watampone Daswati II Watampone atas tanah negara seluas 3110 M² yang terletak di jalan Lansorong dan Petta Ponggawae dalam Kota Watampone untuk waktu selama tanah tersebut digunakan untuk gedung gereja, rumah pendeta dan gedung Sekolah Rakyat (Vide : Bukti TII Int. – 3);"

- 16.2.2.4. Bahwa kedudukan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat menurut pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama hanyalah menguasai Tanah Negara yang telah terbit objek sengketa tata usaha negara *a quo*;
- 16.2.2.5. Bahwa menurut Hukum Tanah Nasional, menguasai bidang tanah tidak serta merta mempunyai hak kepemilikan atas tanah milik orang lain ataupun milik negara karena harus ada izin dari pemiliknya;
- 16.2.2.6. Bahwa Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat menguasai tanah milik Negara *in casu* Hak Pakai Atas Tanah Negara yang telah terbit objek sengketa tata usaha negara *a quo*, karenanya harus ada izin dari dari Negara atau pejabat yang berwenang;
- 16.2.2.7. Bahwa faktanya Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat yang menguasai Tanah Negara *in casu* Hak Pakai Atas Tanah Negara yang telah terbit objek sengketa tata usaha negara *a quo* sama sekali tidak dapat membuktikan adanya izin dari Negara atau instansi yang berwenang menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960 tentang Larangan



Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai;

- 16.2.2.8. Bahwa tindakan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat yang telah menguasai tanah *in casu* Hak Pakai Atas Tanah Negara yang telah terbit objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo* tanpa adanya izin dari Negara atau Pemerintah adalah termasuk kategori penguasaan Tanah Negara secara ilegal atau menguasai tanah negara secara melanggar hukum menurut ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 16.2.2.9. Bahwa disamping telah menguasai tanah Negara secara melanggar hukum, Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat juga tidak dapat membuktikan dalam persidangan alas hak kepemilikan tanahnya berupa Bukti/Data Yuridis tentang Keputusan atau izin Pemberian Hak Pakai atas Tanah Negara dari Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Pejabat yang Berwenang sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai atau adanya Izin Peralihan Hak Pakai atas Tanah Negara dari pejabat yang berwenang



sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam *perkara a quo*;

16.2.2.10. Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak memiliki alas hak kepemilikan Hak Pakai Atas Tanah Negara yang telah terbit objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, sehingga Terbanding/Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

16.2.2.11. Bahwa terhadap alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas ternyata *Judex Facti* Tingkat Pertama telah tidak cermat dan benar dalam menilai bukti-bukti dan fakta-fakta dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, sehingga *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan hukum materilnya;

16.2.2.12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan di atas, maka sudah sepatutnya apabila pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung



RI yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara sengketa Tata Usaha Negara *a quo*;

16.3. Eksepsi tentang Tenggang Waktu;

Judex Facti Tingkat Pertama Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian;

16.3.1. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada alinea kedua halaman 86 sampai dengan alinea pertama halaman 88 yang pada pokoknya *Judex Facti* Tingkat Pertama menyatakan bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari;

16.3.2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut telah keliru, tidak cermat dan benar, serta tidak proposional karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap *Bukti TII Int.-10A* dan keterangan saksi atas nama Indra Ahmad Samsuri yang diajukan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi;

16.3.3. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena faktanya dalam *Bukti TII Int.-10A* telah disertakan fotocopy *Bukti TII Int.-2* dan menurut keterangan saksi di persidangan, *Bukti TII Int.-2* telah diperlihatkan pada saat saksi selaku Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor (*lihat keterangan saksi pada halaman 50 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 94/G/2014/PTUN.MKS tanggal 29 Juli 2015*);

16.3.4. Bahwa terhadap alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, jelaslah pertimbangan *Judex Facti* Tingkat tidak cermat dan benar dalam menilai bukti-bukti dan fakta-fakta dalam perkara sengketa



Tata Usaha Negara *a quo*, sehingga salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

16.3.5. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut di atas, maka telah terbukti dengan benar bahwa gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat diajukan telah melampaui 90 hari, sehingga cukup beralasan bagi *Judex Juris* Tingkat Kasasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 155/B/2015/PT.TUN.Mks tanggal 8 Maret 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 94/G/2014/PTUN.MKS tanggal 29 Juli 2015 dan menerima seluruh eksepsi dari Pemohon Kasasisemula Pembanding/Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu;

17. Keberatan Dalam Pokok Perkara;

Judex Facti Tingkat Pertama Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum;

17.1. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada alinea terakhir halaman 108 sampai dengan alinea pertama halaman 112 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan tidak ditemukannya warkah sebagai dasar penerbitan objek sengketa maka sertifikat hak atas tanah yang dipersengketakan tidak dapat dipertanggungjawabkan Negara, sehingga eksistensi Sertifikat hak Pakai yang dipegang oleh Tergugat II intervensi sudah tidak sesuai dengan lagi dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat II Intervensi dalam persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari pemimpin Kantor Agraria Daerah Bone-Soppeng-Wadjo Tanggal 2 Februari 1960 yang memutuskan Penghentian/pembatalan Perdjandjian sewa menyewa (p.s.m) antara Pemerintah Swapraja Sejati Bone dan Kerkeraad der Protestan Gemente tanggal 14 Oktober 1941 Nomor 160/A.A (vide bukti T.II Int-4B);
- Surat permohonan Barnabes Nanlohy (Ketua Majelis Gereja GPIB di Watampone) Tanggal 15 Februari 1960 yang mengajukan permohonan kepada Kepala Djawatan Agraria di Jakarta perihal permohonan Hak Perkenaan untuk memakai. (vide bukti T.II Int-5);
- Keputusan Menteri Agraria Tanggal 29 Desember 1961 memberikan Kepada Madjelis GPIB di Watampone hak pakai dengan pertimbangan bahwa tanah yang dimaksud merupakan tanah swapraja yang disewa oleh badan tersebut, tidak ada pihak lain yang mempunyai hak atas tanah tersebut. (vide bukti T.II Int-3);
- Keputusan Menteri dalam negeri Tanggal 14 Maret 1969 yang menerbitkan Keputusan Direktur Jendral Agraria Nomor SK.22/DDA/1969 tentang Penundjukan Badan Gereja Protestan Di Indonesia Bagian Barat sebagai Badan Hukum yang dapat memiliki tanah dengan hak milik (vide bukti T.II-6A);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti administrasi yang sah karena asli dari Bukti tersebut tidak dibuktikan oeh Tergugat sedangkan apabila bukti tersebut sebagai salinan dari warkah bukti tersebut tidak menunjukkan adanya tanda tangan yang ditandatangani oleh Pihak Tergugat sebagai tanda bahwa bukti tersebut bersumber dari warkah Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah dilakukan pengujian dari segi substansi objek sengketa, maka penerbitan objek sengketa



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 3 dan Pasal 31. PP 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah sehingga objek sengketa harus dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa a quo;

17.2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut di atas adalah tidak cermat, sehingga salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan hukum materilnya, dengan alasan sebagai berikut:

17.2.1. Bahwa *Bukti TII Int.-3* yang diajukan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi (*Vide : Bukti TII Int.-5*) adalah merupakan warkah dan dasar diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* (*Vide : Bukti TII Int.- 2*);

17.2.2. Bahwa *Bukti TII Int.-3* secara terang dan nyata telah dicantumkan dalam kolom Warkah Keputusan Tata Usaha Negara *in litis in casu* Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 118/Desa Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Watampone (sekarang Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Watampone) tanggal 16 Oktober 1972, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 19/1972, luas 3.269 M² (*Vide : Bukti TII Int.- 2*);

17.2.3. Bahwa Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi (*Vide: Bukti TII Int.-3*) yang diberikan oleh Menteri Agraria sampai saat ini masih mempunyai kekuatan hukum yang sah dan berlaku secara hukum karena belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh instansi yang berwenang;

17.2.4. Bahwa dengan demikian bukti *Bukti TII Int.-3* dan *Bukti TII Int.-5* adalah merupakan *warkah* dan dasar diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* (*Vide : Bukti TII Int.- 2*) oleh Tergugat (dahulu Kantor Pendaftaran Tanah), sehingga terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* (*Vide : Bukti TII Int.-2*) telah



sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya yaitu ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b, Pasal 19, Pasal 41, Pasal 42 huruf c, dan Pasal 49 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan ketentuan Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

17.2.5. Bahwa berkaitan dengan itu *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut juga keliru, tidak seimbang dan tidak proposional karena tidak mempertimbangkan sama sekali fakta yang telah terungkap dalam pemeriksaan tingkat pertama terhadap adanya *Bukti T - 3* yang diajukan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II *Intervensi in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, yaitu Daftar Buku Tanah Hak Pakai Desa Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone yang merupakan salah satu Warkah penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* (*Vide : Bukti TII Int.-2*);

17.2.6. Bahwa terhadap alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, jelaslah *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak cermat dan benar dalam menilai bukti-bukti dan fakta-fakta dalam perkara sengketa tata usaha negara *a quo*, sehingga salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan hukum materilnya;

17.3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan dan dijelaskan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Negara *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan mengajukan gugatan atas dasar sebagai penerima hak dari Gereja Toraja yang mengadakan perjanjian dengan Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB), mengenai bidang tanah yang dikuasai.
- Bahwa objek sengketa diterbitkan setelah adanya persetujuan bersama Majelis Gereja Toraja dan Majelis Jemaat GPIB Watampone, sehingga seharusnya persetujuan bersama tersebut dapat menjadi data fisik dan data yuridis dalam penerbitan objek sengketa. Dengan demikian, penerbitan objek sengketa cacat yuridis, yaitu bertentangan dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 3 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, serta Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE**, Pemohon Kasasi II: **GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB)** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi I, II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE**, Pemohon Kasasi II: **GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB)** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 54 dari 54 halaman. Putusan Nomor 334 K/TUN/2016